

# **PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 12/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012 tanggal 19 Maret 2012, telah diangkat 3 (tiga) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10, Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS; bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se - Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terahir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4484); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts/ Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan umum Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts/Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 12/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 diatur tentang :**

Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se - Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal 2 April 2012.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 12/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2012 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se - Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.